



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No.1 Desa Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071165 MAZINGO

Nomor : 421.2/1074 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071165 Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.2/078-POP/Disdik/2015 tanggal 6 April 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Alasa Talumuzoi Nomor : 420/442/ATM/2015 tanggal 05 April 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 071165 Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa Talumuzoi Nomor : 420/442/ATM/2015, tanggal 5 April 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 071165 Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071165 Mazingo Desa Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi, tanggal 9 Januari 2006.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi dengan nomenklatur SD Negeri 071165 Mazingo Desa Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1967/1968.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 02 Mei 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
Drs. PANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Alasa Talumuzoi
4. Kepala UPT Disdik Kec. Alasa Talumuzoi